

**PRAKTIK PENGGUNAAN SISTEM *PAYLATER*
PADA *MARKETPLACE SHOPEE*
DI KALANGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

**FATWA SYIBROMALISI
18103080035**

PEMBIMBING :

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1318/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENGGUNAAN SISTEM PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE
DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA (STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATWA SYIBROMALISI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080035
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6305d6a2be9b5



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6304a54f5e3fd



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6304369cb286a



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630717cd88e7e



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatwa Syibromalisi
NIM : 18103080035
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

“Praktik Penggunaan Sistem *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 22 Agustus M
24 Muharam 1444 H

Yang menyatakan,



Fatwa Syibromalisi
NIM. 18103080035

STATE ISLAMIC UNIVE
SUNAN KALIJAC
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fatwa Syibromalisi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatwa Syibromalisi
NIM : 18103080035
Judul : "Praktik Penggunaan Sistem *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 3 Agustus 2022 M
5 Muharam 1444 H

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP.19610401 198803 1 002

ABSTRAK

Transaksi muamalah kini bisa dilakukan secara *online* melalui transaksi *e-commerce (electronic commerce)* dengan sistem *Paylater* pada aplikasi Shopee. Sistem *Paylater* ini menyediakan talangan dana untuk berbelanja di Shopee dengan tambahan atau bunga. Pengguna Shopee terbanyak berada di kelompok umur 20-24 tahun. Berangkat dari itu penulis tertarik untuk meneliti perilaku Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam penggunaan Shopee dengan sistem *Paylater*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, berjenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan empiris, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Datanya dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik penggunaan Shopee *Paylater* dilakukan dengan mendaftar, kemudian mengaktifkan akun, dan berbelanja. Aturan pembayarannya berupa cicilan dengan tempo 1, 3, 6, hingga 12 bulan dengan bunga 2,95%, biaya penanganan 1%, dan biaya keterlambatan 5 %. Adapun pandangan Mahasiswa yang memakai *Paylater* terhadap adanya tambahan yaitu pertama, dianggap sebagai riba, dan kedua merupakan imbalan jasa. Sementara Mahasiswa yang tidak memakai *Paylater* berpandangan tambahan tersebut termasuk riba. Berdasarkan perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim, faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku Mahasiswa dalam penggunaan sistem *Paylater*, menciptakan dua fakta sosial, yaitu fakta sosial berupa perilaku Mahasiswa yang menggunakan, dan tidak menggunakan sistem *Paylater*. Adapun faktor yang pertama adalah faktor sosial, yaitu adanya tren transaksi untuk menggunakan sistem *Paylater*. Kedua yaitu faktor agama, yaitu terkait aturan hukum islam terhadap praktik penggunaan sistem *Paylater*. Ketiga yaitu faktor ekonomi, keterbatasan dana dan kebutuhan yang mendesak menjadi faktor perilaku Mahasiswa untuk menggunakan sistem *Paylater*. Adanya Faktor-faktor di dalam fakta sosial tersebut saling berkaitan secara kasual.

Kata Kunci : *Paylater, Perilaku Mahasiswa, Fakta Sosial.*

ABSTRACT

Nowadays, muamalah transactions can now be done online through e-commerce transactions (electronic commerce) with the Paylater system on the Shopee application. This Paylater system provides a bailout for shopping at Shopee with additional or interest. Most Shopee users are in the 20-24 year age group. Departing from that, the author is interested in examining the behavior of UIN Sunan Kalijaga students in using Shopee with the Paylater system.

This research is a descriptive analytic research, type of field research (field research), with an empirical approach, using interview and documentation data collection techniques. The data were analyzed using three activity lines, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The results of the study found that the practice of using Shopee Paylater was done by registering, then activating an account, and shopping. The payment rules are in the form of installments with maturities of 1, 3, 6, up to 12 months with an interest of 2.95%, a handling fee of 1%, and a late fee of 5%. The views of students who use Paylater on the addition are first, it is considered as riba, and the second is a service fee. Meanwhile, students who do not use Paylater think that the addition includes riba. Based on the perspective of Emile Durkheim's theory of social facts, the factors behind student behavior in using the Paylater system create two social facts, namely social facts in the form of student behavior using and not using the Paylater system. The first factor is social factor, namely the trend of transactions to use the Paylater system. The second is the religious factor, which is related to the rules of Islamic law on the practice of using the Paylater system. Third, economic factors, limited funds and urgent needs are factors for student behavior to use the Paylater system. The existence of factors in these social facts are casually related.

Keywords: *Paylater, Student Behavior, Social Facts.*

MOTTO HIDUP

“Jika tujuan hidupmu adalah untuk kebahagiaan sejati,
maka berkahilah hidupmu dengan kemanfaatan kepada manusia yang lain”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Penyusun persembahkan karya tulis

Skripsi ini kepada :

1. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
2. Segenap civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kyai-kyai saya yang telah memberikan arahan kepada saya.
4. Serta, seluruh sahabat Penulis di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Al-Falah Sumpiuh, Al-Hidayah Banyumas, Darul Ulum Jombang, dan sahabat di kampus UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fatḥah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	\bar{i} <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	\bar{u}

	علوم	ditulis	'Ulūm
--	------	---------	-------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penulis dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul : *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Mahasiswa Dalam Penggunaan Marketplace Shopee Dengan Sistem Paylater (Studi Di Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga)*. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UINSunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Hasfi Lutfi, M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang mengarahkan dan membimbing penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E. M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama berjalannya perkuliahan.
6. Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Laily Badriyah selaku orang tua saya, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
7. Ibu Nyai Shofiyah Ahmad, Kyai Haji Muhammad Munawar Ahmad, dan keluarga yang senantiasa memberikan arahnya.
8. Seluruh Mahasiwa UINSunan Kalijaga yang telah menjadi partisipan dalam penulisan skripsi saya.
9. Sahabat saya Husna Nailufar dan Muhammad Iska Izzul Muslimin S.H., yang telah memberikan semangat kepada saya.
10. Semua rekan-rekan Pondok Pesantren Al-Hidayah Banyumas, Pondok Pesantren Al-Falah Sumpiuh, Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L Yogyakarta, dan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang yang mendukung dan menemani setiap langkah saya.

Akhir kata, penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait praktik penggunaan Shopee *Paylater*, meskipun dalam kepenulisannya penulis masih banyak menyadari akan banyaknya kekurangan,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Penulis



Fatwa Syibromalisi
NIM. 18103080035



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN TEORITIS RIBA, HAWALAH, SOSIOLOGI HUKUM

ISLAM DAN FAKTA SOSIAL	25
A. Riba	25
1. Definisi	25
2. Dasar Hukum Pelarangan Riba	27
3. Pembagian Riba.....	29
B. Hawalah	35
1. Pengertian <i>Hawalah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Hawalah</i>	36
3. Rukun <i>Hawalah</i>	37
4. Syarat-Syarat <i>Hawalah</i>	38
5. Bentuk <i>Hawalah</i> Menurut Ulama Hanafiyah.....	40
6. Berakhirnya Akad <i>Hawalah</i>	41
C. Sosiologi Hukum Islam	44
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	44
2. Penegertian Sosiologi Hukum Islam.....	46
D. Fakta Sosial.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE

PAYLATER DI KALANGAN MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA..... 52

A. Gambaran Umum dan Mekanisme Penggunaan <i>Marketplace</i> Shopee	
Dengan Sistem <i>Paylater</i>	52
1. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shoope	52
2. Gambaran Umum Fitur <i>Paylater</i> Pada Shoope.....	54
3. Syarat dan Ketentuan Shopee <i>Paylater</i>	55

4. Aktivasi Akun Shopee Agar dapat Menggunakan Fitur-Fitur Pada Shopee.....	57
5. Pengajuan Aktivasi Shopee <i>Paylater</i>	60
6. Cara Berbelanja Menggunakan Shopee <i>Paylater</i>	63
7. Cara Membayar atau Melunasi Tagihan Shopee <i>Paylater</i>	65
B. Profil Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	67
C. Profil Narasumber Penelitian	69
1. Kondisi Sosial, Agama, dan Ekonomi Mahasiswa.....	71
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERILAKU MAHASISWA DALAM PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE <i>PAYLATER</i>	74
A. Pandangan Mahasiwa Terhadap Shopee <i>Paylater</i>	74
B. Pandangan Mahasiwa Terhadap Tambahan Pada <i>Paylater</i>	77
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perilaku Mahasiswa Dalam Penggunaan Sistem <i>Paylater</i> Dengan Perspektif Fakta Sosial	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Partisipan Wawancara.....	70
--------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	58
Gambar 4.2	58
Gambar 4.3	59
Gambar 4.4	59
Gambar 4.5	60
Gambar 5.1	60
Gambar 5.2	61
Gambar 5.3	61
Gambar 5.4	62
Gambar 5.5	62
Gambar 5.6	63
Gambar 6.1	64
Gambar 6.2	64
Gambar 7.1	65
Gambar 7.2	66
Gambar 7.3	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya globalisasi mempengaruhi berkembangnya teknologi, dan telekomunikasi informasi. Hal ini menyebabkan perubahan gaya hidup, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan melalui transaksi jual beli dan jasa. Dahulu transaksi jual beli dan jasa dilakukukan dengan bertatap muka secara langsung, kini transaksi bisa dilakukan secara *online* melalui internet. Salah satunya melalui transaksi *ecommerce* (*electronic commerce*).¹ Menurut pendapat akademis, *e-commerce* merupakan teknik dalam meningkatkan kinerja, serta mekanisme bertransaksi. Diantaranya pertukaran jasa, informasi, barang, dan pengetahuan melalui kemanfaatan teknologi, dan telekomunikasi informasi, berbasis internet.² *E-commerce* memberikan kemudahan salah satunya berupa layanan pinjam meminjam uang elektronik atau *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* sangat mudah dijangkau, misalnya melalui *Appstore* dan *playstore* yang kini tersedia di *smartphone* atau melalui web. Kemudahan tersebut memberikan perbedaan dengan mekanisme kredit di bank, yang harus mendatangi bank tersebut secara langsung. Melalui *peer to peer lending* kini layanan kredit

¹ Syukri Iska, "E-commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Syariah STAIN Batusangkar*, 9 (Desember 2010), hlm. 121.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 160.

atau pinjaman *online* bisa dilakukan di dalam rumah.³ Hal ini semakin dirasakan ketika adanya tren belanja *online* melalui *marketplace*. *Marketplace* sendiri merupakan tempat bertemunya pembeli dan beberapa penjual untuk melakukan transaksi *e-commerce*. *Marketplace* juga merupakan wadah untuk memasarkan produk berupa barang dan jasa secara elektronik.⁴

Salah satu *marketplace* yang sedang tren adalah shopee. Shopee merupakan *marketplace* yang diluncurkan pada tahun 2015, dan berkantor pusat di Singapura. Shopee dikelola oleh SEA Group yang terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) dengan simbol SE. Shopee sendiri sudah tersebar luas di negara-negara ASEAN.⁵ Berdasarkan data dari iPrice pada kuartal I 2022, Shopee menempati posisi kedua dengan jumlah 132,78 juta pengunjung web bulanan.⁶ Sedangkan riset kelompok umur yang dilakukan oleh Jakpat (Jajak Pendapat) *Special Report edisi semester 1-2021 Indonesia e-commerce Trends 2021*, Shopee paling disukai oleh kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 24%. Sementara dibawahnya usia 25-29

³ “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2019), hlm 3.

⁴ Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian,” *Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, Vol. 1:2 (2017), hlm. 132.

⁵ Adinda Rita Dara, “Analisis Semiotika Dalam Iklan Shopee 12.12 Birthday Sale Edisi Blackpink (Studi Analisis Semiotik Model Charles Sander Peirce),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019), hlm. 52.

⁶ Shilvina Widi, “Daftar e-commerce dengan Pengunjung Terbanyak Per Kuartal I/2022,” 2022, <<https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-ecommerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-kuartal-i2022>>, akses 20 Agustus 2022.

tahun sebanyak 23%, 30-34 tahun 19%, 35-39 tahun 17%, 40-44 tahun 10%, dan 15-19 tahun hanya 7%.⁷ Hasil riset Kata Dara *Insight* dan Kredivo generasi Z dan milenial berkontribusi terhadap 85% dari total transaksi, yaitu pada kelompok umur 18-35 tahun. Menurut hasil riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hal tersebut juga dikarenakan pengguna internet didominasi oleh kelompok umur 15-30 tahun.⁸ Oleh karena itu penulis akan menempatkan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai subjek penulisan.

Shopee pada 6 Maret 2019 meluncurkan produk bernama *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* merupakan hasil kerja sama antara PT.Shopee International Indonesia, dengan PT.Commerce Finance yang bergerak sebagai perusahaan *multifinance*, dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹ Untuk menjadi pengguna *Shopee Paylater*, syarat dan ketentuan aktivasi cukup mudah, yaitu berusia minimal 17 tahun, melampirkan ktp, memasukan kode OTP, mengunggah foto diri dan ktp, isi data diri, serta verifikasi wajah.¹⁰

⁷ Ananda Astri Dianka, "Performa e-commerce: Shopee, Si Paling Laris Tahun Ini," *trenasia.com*, 2021 <<https://www.trenasia.com/performa-e-commerce-shopee-si-paling-laris-tahun-ini>>, akses 21 Desember 2021.

⁸ Achmad Rizki Muazam, "Transaksi e-commerce Didominasi Generasi Z dan Milenial" <<https://www.alinea.id/gaya-hidup/transaksi-e-commerce-didominasi-generasi-z-dan-milenial-b1ZRL9woj>>, akses 20 Agustus 2022.

⁹ "Shopee PayLater adalah Metode Pembayaran Terbaik, Ini 5 Faktanya!" (Shopee.co.id, 2021) <<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>>, akses 6 November 2021.

¹⁰"FAQ Commerce Finance," *commerce-finance.com*, <<https://commerce-finance.com/faq>>, akses 6 November 2021.

Transaksi *e-commerce* dengan sistem *Paylater* (Tunda Bayar) pada aplikasi Shopee ini, menyediakan layanan pinjaman kredit yaitu berupa talangan dana dengan limit pertama sebesar Rp.750.000,- untuk berbelanja di Shopee itu sendiri, tanpa menerima uang secara tunai. Metode pembayarannya dilakukan dengan sistem layanan pinjaman kredit berupa cicilan 1 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali, dengan bunga paling kecil 2,95 % per bulan, dan biaya penanganannya per transaksi sebanyak 1%.

Shopee dengan sistem *Paylater* diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritaas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 77/PJOK.1/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang disebutkan bahwa :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹¹

Sementara dalam pasal 1 ayat (11) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.77/PJOK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (3).

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."¹²

Salah satu faktor penggunaan Shopee *Paylater* adalah kebutuhan yang mendesak, disaat keuangan sedang sulit. Kemudahan aktivasi dan tren juga penyebab dalam penggunaan transaksi *e-commerce* pada Shopee *Paylater*. Namun dari kemudahan tersebut pengguna juga merasa keberatan akan adanya bunga sebesar 2,95 % setiap bulannya. Ditambah lagi adanya biaya keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan yang dirasa cukup memberatkan. Namun kendati dari kekurangan tersebut, pengguna tetap bertransaksi membeli barang yang dirasa memang dibutuhkan.¹³ Beberapa pengguna juga dibarengi dengan ketidaktahuan pengguna mengenai aturan hukum islam mengenai hukum adanya tambahan dalam talangan dana tersebut.¹⁴ Sementara menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang bunga atau *fa'idah* memutuskan bahwasannya :¹⁵

"Praktek pembungaan uang saat ini memenuhi kriteria riba nasi'ah yang haram hukumnya, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.

¹² Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (11).

¹³ "Wawancara dengan Roko, Mahasiwa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 28 Juli 2022."

¹⁴ Wawancara dengan Ulnu, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Gunung Kidul, Yogyakarta, 31 Juli 2022.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah," *Fatwa MUI*, 2004,hal. 434.

Praktek pembungaan tersebut haram hukumnya baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Lembaga Keuangan lainnya, ataupun oleh individu.”

Penambahan bunga merupakan riba yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* :¹⁶

قال انووي : قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن من تحريم الربا على وجهين. أحدهما أنه مجمل فسرته السنّة، وكل ما جاءت به السنّة من أحكام الربا فهو بيان لمجمل القرآن، نقداً كان أو نسيئة، والثاني أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا انساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل، وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم أضعف له المال وأضعف الأجل، ثم كذلك عند الأجل لآخر، وهو معنى قوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة قال : ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافاً إلى ما جاء به القرآن.

Perilaku Mahasiswa dalam menggunakan *Paylater* ini berkaitan dengan konsep akad *hawalah*, yaitu pengalihan utang dari beban pembayaran yang dimiliki *muhil* (Mahasiswa), yang lalu dilunasi oleh pihak *muhil 'alaih* (Shopee *Paylater*) kepada *muhal* (penjual di Shopee).

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam yaitu kajian ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, yang bertujuan menjelaskan aturan mengenai hubungan timbal balik antara gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada hukum islam.¹⁷ Penulis juga menggunakan perspektif teori fakta sosial

¹⁶ *Ibid*, hlm. 429.

¹⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta, 2016), hlm 18.

Emile Durkheim untuk menganalisis dan memetakan faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku Mahasiswa dalam Penggunaan Shopee *Paylater*.

Melihat adanya fakta masih adanya perilaku Mahasiswa dalam menggunakan Shopee dengan sistem *Paylater*, padahal sudah jelas mengenai dampak kerugian yang didapat oleh penggunanya. Maka penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan yang mempengaruhi perilaku Mahasiswa terhadap penggunaan *Paylater*, sekaligus faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Praktik Penggunaan Sistem *Paylater* Pada Marketplace Shopee Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka berikut adalah rumusan masalah mengenai permasalahan tersebut :

1. Bagaimana pandangan Mahasiswa terhadap aturan *paylater*?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong Mahasiswa menggunakan *marketplace* Shopee dengan sistem *Paylater*?
3. Bagaimana perilaku Mahasiswa dalam penggunaan *paylater* jika ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan terkait aturan *Paylater*.

- b. Untuk menjelaskan seberapa taat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap aturan *Paylater*.
- c. Untuk menjelaskan persepsi Mahasiswa UIN terhadap aturan bunga, biaya transaksi, dan denda dalam pembayaran *Paylater*.
- d. Untuk menjelaskan faktor-faktor perilaku Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang menggunakan *marketplace* Shopee dengan sistem *Paylater*.
- e. Untuk menjelaskan bagaimana sosiologi hukum islam meninjau perilaku Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam penggunaan *marketplace* Shopee dengan sistem *Paylater* .

2. Manfaat

- a. Secara Teoritis, Penulisan ini diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan mengenai praktik penggunaan *marketplace* Shopee dengan sistem *Paylater*, berdasarkan analisis sosiologi hukum islam. Teori dalam penulisan ini diharapkan bisa menjadi kajian yang relevan bagi Mahasiswa yang ingin meneliti hal yang berkaitan.
- b. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan wawasan, serta pertimbangan bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik penggunaan *marketplace* Shopee dengan sistem *Paylater* berdasarkan tinjauan sosiologi hukum islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi diperlukan data pendukung seperti dari hasil penulisan terdahulu yang relevan dan dapat menjadi bahan acuan bagi penulis. Berikut beberapa penulisan terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai bahan acuan dalam penulisan proposal skripsi ini.

1. Tesis karya Diana Lailatus Sa'diyah, "*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Di Bumidesma Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*". Tesis UINSunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga 2021. Penulisan ini menjelaskan mengenai adanya wanprestasi pada perjanjian simpan pinjam SPP tanggung renteng ditinjau dari sosiologi hukum, masalah yang terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang perjanjian, pola kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hal konsumtif dan kondisi ekonomi. Hal tersebut memberikan dorongan kontruksi sosial yang terbentuk sebagai kebiasaan masyarakat Bayan. Sehingga kredit macet sudah menjadi hal yang biasa. Pengaruh kesadaran hukum juga menjadi kenyataan subjektif personil kelompok. Mekanisme penyelesaian yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Bayan yaitu dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.¹⁸

¹⁸ Diana Lailatus Sa'diyah, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Di Bumdesma Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021), hlm 2.

2. Skripsi karya Niken Nurazizah Prawiraningrum, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Kredit Pada "Bank Mingguan" Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo 2021. Skripsi ini menjelaskan mengenai praktik kredit "bank mingguan" oleh pedagang yang ditinjau dari sosiologi hukum islam. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan, nilai, perasaan, dan kebiasaan. Menurut pandangan *maqashid syari'ah* praktik kredit "bank mingguan" ini merupakan perbuatan yang mengandung *masalah dan mafsadat*. Pedagang dalam praktik pinjaman kredit "bank mingguan" di Pasar Dolopo Madiun mempunyai faktor yang melatarbelakangi yaitu ekonomi, agama, emosional, dan kebiasaan.¹⁹
3. Skripsi karya Dyah Septiningsih, "*Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Surakarta 2020. Skripsi ini memaparkan mengenai pelaksanaan akad jual beli dengan sistem pembayaran *Paylater* pada aplikasi Shopee, yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan hukum islam. Pinjaman Shopee PayLater mengandung

¹⁹ Niken Nurazizah Prawiraningrum, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminjaman Kredit Pada 'Bank Mingguan' Di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021), hlm. 5.

penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian bunga yang diperoleh saat akad.²⁰

4. Jurnal karya Nurul Husna, Rusdiah, Arie Sulistiyoko, “*Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan*”, dari *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, UIN Banjarmasin 2019. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum terhadap jual beli followers di kota Banjarmasin. Penulisan ini menjelaskan bahwasannya konsep jual beli yang mempunyai sifat *ghaib* atau ketidakjelasan dalam pokok barang yang dijual. Akibatnya konsep jual beli tersebut dilarang karena bersifat menipu dan tidak memiliki kejelasan dasar hukum.²¹
5. Jurnal karya Tasya Safiranita Ramli, “*Aspek Hukum Platfrom E-commerce Dalam Era Transformasi Digital*”, dari *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 2021. Penulisan ini menjelaskan mengenai tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen secara preventif, represif, protektif, solutif, dan alternatif dengan jalan penyelesaian sengketa, baik dengan litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian dengan litigasi yaitu dengan sanksi pidana, perdata, dan administrasi, sedangkan nonlitigasi melalui arbitrase *online* mengenai transaksi *e-commerce*. Hal

²⁰ Dyah Septiningsih, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (2020).

²¹ Nurul Hasna dan Arie Sulistiyoko, “Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 3:2 (2019), hlm. 22.

itu dilakukan sebagai upaya terjaminnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan platform *e-commerce* untuk berbelanja *online*.²²

6. Jurnal karya Ryan Rezky Pratama dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “*Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koperasi Syariah Arrahman Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*”, dari Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2020. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dan menjelaskan bahwasanya faktor secara umum dari angsuran tertunggak di Koperasi Syariah Arrahman adalah faktor sosial-ekonomi dan buruknya karakter anggotanya. Adanya angsuran tertunggak disebabkan sekaligus dipengaruhi oleh aspek dimensi religiusitas yang dibangun, penanganan melalui legalitas pada acuan hukum kontrak syari’ah, penanganan yang diupayakan berdasar kemaslahatan dan keadilan, serta pengupayaan penanganan dengan simpati dan *filantropi*.²³

E. Kerangka Teoritik

Talangan dana dalam Shopee *Paylater*, yang diberikan kepada pembeli yaitu Mahasiswa mendatangkan bunga. Akibatnya sesuai dalam kaidah fikih, “Segala piutang yang mendatangkan kemanfaatan merupakan riba.”

²² Tasya Safiranita Ramli Et Al., “Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital,” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, (2020), hlm. 1.

²³ Ryan Rezky Pratama Dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12:2 (2020), hlm. 50.

Pengharaman riba tidak berlaku kepada orang yang memakannya saja, tetapi juga kepada semua orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu sebagai berikut²⁴.

عن ابن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهده وكتابه.

Dari hadis tersebut bermakna bahwasannya ajaran islam sepakat untuk mengharamkan riba. Tidak hanya islam, semua agama samawi juga melarang adanya perbuatan riba. Seperti dalam Perjanjian Lama Pasal 22 ayat 55 Kitab Keluaran menyatakan : *“Jika kamu memberi pinjaman uang kepada umatku yaitu orang miskin di antara kalian, maka janganlah menjadi seperti penagih utang yang keras, dan jangan mengambil bunga dari hal tersebut”*. Namun, dalam hal ini umat yahudi tidak melarang riba dari selain orang yahudi, seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 20 dalam Lembaran Tastniyah.²⁵

Menurut Syekh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mengenai riba adalah sebagai berikut :²⁶

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البديلين أو أحدهما

Sementara mengenai pinjaman kredit berupa talangan dana oleh Shopee *Paylater* juga mendapati kajian mengenai akad *hawalah*. Mengutip

²⁴ HR. At-Tirmidzi

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 261.

²⁶ Syekh Abu Zakariya Al-Anshary, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thullab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 276.

dari pengarang kitab *al-inayyah*, dari kalangan Hanafi, beliau mendefinisikan *hawalah* sebagai berikut :

“*Hawalah menurut istilah fuqaha ialah mengalihkan (tahwil) utang dari muhil kepada muhal ‘alaih sebagai wujud penguatan jaminan (tawatsuq)*”.

Sedangkan dari kalangan selain ulama Hanafiyyah mendefinisikan *hawalah* sebagai akad yang bertujuan untuk memindahkan utang dari utang dari suatu tanggungan ke tanggungan yang lain. *Hawalah* bisa dilaksanakan terhadap *dain* (utang), bukan berupa *‘ain* (barang). Karena *hawalah* bermakna *naqlu* atau *tahwil* yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Pemindahan tersebut yang sifatnya hanya dapat diterapkan dalam utang bukan terhadap barang.²⁷

Sedangkan kajian ilmu sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hubungan timbal balik antara hukum dengan keadaan sosial yang ada dalam masyarakat secara analitis dan empiris. Sedangkan jika menerapkan hukum islam dalam pendekatan ini, maka secara sosiologis dapat dengan melihat pengaruh hukum islam pada transformasi masyarakat muslim ataupun sebaliknya. Misalnya masyarakat muslim baru ini juga mengalami perubahan orientasi dalam hukum islam yang mencakup ibadah dan muamalat. Kini masyarakat muslim cenderung membicarakan permasalahan mengenai mauamalat seperti pembagian harta warisan, ataupun aktivitas mengenai ekonomi, dan

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 6 ed., 2011, hlm. 85-86.

bisnis dibanding dengan permasalahan ibadah seperti perdebatan jumlah raka'at sholat tarawih.²⁸

Hukum islam jika ditinjau dengan sosiologi hukum memiliki dua fungsi yaitu pertama, sebagai hukum dengan mengatur akhlak masyarakat muslim sesuai dengan cerminan islam. Sebagai hukum maka hal itu tidak bisa terlepas dari dampak sosial budaya yang ada. Hal ini sekaligus mengaitkan gagasan manusia dan budaya masyarakat dengan iradat Allah. Kedua, sebagai norma yang menyampaikan legitimasi sesuai dengan konteks syariat islam. Dari segi norma dapat memberikan makna bahwasannya campur tangan ide-ide manusia dengan putusan Allah tidak dapat dihindari dalam penyusunannya.²⁹

Sementara studi islam dihubungkan dengan pendekatan teori sosiologi dapat diambil beberapa tema sebagai berikut :³⁰

1. Pengaruh agama mengenai transformasi masyarakat
2. Studi mengenai dampak dari transformasi masyarakat terhadap konsep keagamaan.
3. Studi tahap implementasi beragama dalam masyarakat.
4. Pengkajian pola hubungan sosial masyarakat muslim.

²⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Tanggerang: UII Press, 2003), hlm. 1-4.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Rahman, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015), hlm. 11.

5. Pendalaman terhadap aktivitas masyarakat yang mengusung wawasan dalam kegiatan beragama.

Selain itu kajian sosiologi hukum juga memiliki karakteristik dalam perwujudan fenomena di dalam masyarakat diantaranya adalah :³¹

1. Sosiologi hukum bergerak untuk mendeskripsikan mengenai praktik-praktik hukum. Jika undang-undang membagi menjadi berbagai bidang dalam praktik-praktik hukum, maka dalam hal ini juga mendalami mengenai bagaimana praktik hukum terjadi dalam bidangnya masing-masing.
2. Sosiologi hukum memiliki tujuan yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya praktik hukum di masyarakat.
3. Sosiologi hukum berfungsi untuk memprediksi apakah hukum yang sudah ada sesuai dengan kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini sosiologi hukum akan selalu menguji dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap praktik hukum, tetapi sosiologi hukum hanya menjelaskan mengenai fenomena dari objek yang dikaji. Sedangkan mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat yaitu membahas tentang seberapa besar peran hukum dapat mengatur masyarakat untuk mentaati hukum. Efektivitas selalu mensyaratkan mengenai kajian secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sehingga akan memunculkan beberapa faktor yang memengaruhi hukum agar tetap berlaku dalam masyarakat, diantara faktor tersebut yaitu

³¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8-9.

kaidah hukum tersebut, penegak hukum, fasilitas penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.

Sosiologi hukum mempunyai manfaat dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi hukum bermanfaat untuk mengetahui sebuah hukum dalam disiplin ilmu sosial atau sumber hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga menganalisis isu-isu sosial terhadap beberapa kepatutan hukum pada masyarakat. Sosiologi hukum ada sebagai alat untuk kontrol sosial sampai pengubah pola kehidupan masyarakat untuk tercapainya keadaan sosial yang sejahtera. Bukan hanya itu, sosiologi hukum bermanfaat untuk mengevaluasi kepatutan hukum pada masyarakat, akibatnya hal itu dapat menciptakan hukum yang hidup di dalam masyarakat.³²

Sosiologi berfungsi untuk menganalisis sebuah hukum yang berdampak pada hukum tersebut agar tidak dapat terpisahkan dari praktik yang dijalankan. Sosiologi hukum tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga kreatif, karena sosiologi hukum bergantung pada keahlian seseorang untuk memperlihatkan sebuah dorongan, serta kebiasaan yang dibuat oleh hukum yang belum jelas, dengan suatu pertolongan prosedur hukum yang sudah ada.³³

Sementara dalam kajian sosiologi, Emile Durkheim melalui karyanya *The Rules of Sociology Method*, menekankan bahwa sosiologi

³² Luqman Fajar Asyidiq, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional Di Desa MLG Sleman Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga), hlm. 17.

³³ *Ibid*, hlm. 19.

merupakan ilmu yang tidak terpengaruh dari filsafat dan psikologi sosial, yang mendapat pengakuan akademik, dan tugasnya adalah mengkaji apa yang dia sebut dengan fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak yang baku ataupun tidak, yang berlaku pada individu dalam bentuk paksaan eksternal. Fakta sosial adalah seluruh cara berperilaku yang dipakai masyarakat luas, yang terlepas dari tindakan individu. Kemudian Durkheim memberikan contoh Fakta Sosial seperti aturan legal, moralitas, dan kesepakatan sosial. Durkheim juga membedakan fakta sosial dalam dua tipe yaitu ranah fakta sosial materiil dan nonmateriil. Adapun contoh dari fakta sosial materiil adalah arsitektur, norma, dan perundang-undangan. Sedangkan fakta nonmateriil merupakan ekspresi dari fakta materiil dengan munculnya tingkat moral yang lebih kuat, berada di luar individu, dan sifatnya memaksa.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data serta informasi dari subjek penelitian.

³⁴ Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 51-52.

Penelitian ini sekaligus memahami makna dari kegiatan yang dilakukan apa adanya dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Penelitian empiris berfungsi untuk menganalisis dan meneliti mengenai keefektifan hukum dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwasanya penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer.³⁶ Kemudian pendekatan penelitian hukum empiris berjenis *field research* ini akan dikaitkan dengan teori sosiologi hukum islam, sebagai pisau analisis terhadap perilaku Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam transaksi pada aplikasi shopee dengan sistem *Paylater* (tunda bayar).

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menjelaskan sekaligus menganalisis perilaku Mahasiswa dalam bertransaksi pada aplikasi shopee dengan sistem *Paylater* (tunda bayar).

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui metode wawancara, dengan daftar pertanyaan yang telah

³⁵ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penulisan Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 7 ed, alih bahasa Edina T.Sofia, cet. ke-2 (Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media, 2015), hlm. 461.

³⁶ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 70.

disiapkan oleh penulis. Daftar pertanyaan dibuat sesuai dengan objek penulisan agar memperoleh data serta informasi yang relevan dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini merupakan kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga baik pengguna maupun bukan pengguna Shopee dengan sistem *Paylater*, untuk mengetahui secara langsung bagaimana gambaran umum mengenai perilaku Mahasiswa terhadap praktik penggunaan *marketplace* shopee *Paylater* tersebut.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan oleh penulis dan bersumber dari studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Adapun studi pustaka tersebut diantaranya adalah Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan teori sosiologi hukum islam. Penulis juga menggunakan Website resmi shopee dan PT. Commerce Finance juga digunakan untuk mengetahui bagaimana syarat dan kebijakan mengenai sistem pembayaran *Paylater* (tunda bayar) dalam transaksi tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini merupakan interaksi yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber, untuk menggali informasi mengenai objek penulisan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara *semi structured*, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan

yang terstruktur kemudian menggali setiap pertanyaan tersebut agar memperoleh data yang lebih lengkap dan relevan.³⁷

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah proses memperoleh data dari variabel berupa catatan, buku, transkrip dan sebagainya.³⁸ Dalam penulisan ini dokumen tersebut berkaitan dengan penggunaan *marketplace* shopee dengan sistem *Paylater* yaitu berupa mekanisme pengajuan pinjaman, pembayaran pinjaman, *limit* pinjaman, biaya tambahan dalam pelunasan, serta biaya denda akibat keterlambatan pelunasan pinjaman.

6. Analisis Data

Secara sistematis peneliti menggunakan analisis data untuk menyusun data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan skunder, yang kemudian ditarik kesimpulannya. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut :³⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap analisis yang mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengelompokan data sehingga dapat ditarik kesimpulannya dan terverifikasi. Data dapat

³⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

disederhanakan dengan cara seleksi ketat pada data, membuat ringkasan singkat, mengelompokan dalam jangkauan yang lebih luas dan lainnya.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini data akan disajikan dengan kondisi yang sudah tersusun dengan baik. Kemudian, penulis dapat menentukan apakah kesimpulan sudah dapat diperoleh dengan baik dari data yang disajikan. Sehingga orang lain dapat menganalisis apakah kesimpulan dari kajian data yang dibuat sudah dapat dipahami dengan benar.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan setelah penyajian data telah tersusun dengan baik. Kesimpulan juga harus diverifikasi selama berjalannya penelitian. Jika terdapat data baru yang muncul maka harus selalu diuji kebenaran, dan keselarasan sebagai validitasnya. Proses tersebut terus berlanjut hingga ditemukannya kesimpulan akhir penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini dibuat untuk memperoleh gambaran mengenai penulisan dengan mudah. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan keterkaitan antar bab dari jumlah total lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan gerbang masuk utama penelitian, sekaligus menjadi dasar topik permasalahan, yang melandasi pembahasan dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab Kedua, berisi mengenai penjelasan mengenai fikih muamalat, yaitu tentang pengertian riba, dasar hukum riba, hikmah dilarangnya riba, dan pembagian riba. Selanjutnya juga mengenai definisi akad hawalah, rukun dan syarat hawalah, bentuk hawalah, berakhirnya akad hawalah, dan hak muhal 'alaih meminta ganti rugi kepada muhil. Yang terakhir adalah mengenai teori sosiologi hukum islam, dan fakta sosial Emile Durkheim.

Bab ketiga, berisi mengenai profil UIN Sunan Kalijaga dan Mahasiswa sebagai informan penelitian, gambaran umum mengenai penggunaan *marketplace* shopee dengan sistem *Paylater*, yaitu dimulai dengan mekanisme dan registrasi untuk pengajuan pinjaman, pembatasan limit pinjaman, pelunasan pinjaman, biaya tambahan, dan denda keterlambatan. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis menggunakan landasan teori yang terdapat dalam bab kedua untuk kemudian dianalisis, dan diambil kesimpulan pada bab-bab selanjutnya.

Bab keempat, berisi mengenai pembahasan perilaku Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terhadap penggunaan *marketplace* shopee *Paylater* menggunakan pendekatan teori sosiologi hukum islam. Kemudian dari

analisis tersebut akan ditarik kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bab kelima.

Bab kelima, berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban keseluruhan dari rumusan masalah dalam penulisan ini. Bab ini juga memuat saran mengenai perilaku Mahasiswa dalam penggunaan *marketplace* shopee *Paylater*.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penulisan yang penulis lakukan terhadap tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee *Paylater* pada *marketplace* shopee dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik kredit Shopee *Paylater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *marketplace* Shopee dengan cara pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee *Paylater*. Setelah Shopee *Paylater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee *Paylater* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih, yaitu program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan, atau dengan tempo cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Setiap transaksi dengan menggunakan Shopee *Paylater* dikenakan biaya transaksi sebesar 1%. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.
2. Pandangan Mahasiswa terhadap bunga terbagi menjadi dua. Pertama, bagi Mahasiswa yang menggunakan, ada yang beranggapan bahwa bunga dalam transaksi *Paylater* merupakan riba, tetapi mereka tetap menggunakannya karena ada faktor yang melatarbelakangi. Kedua,

Mahasiswa yang menggunakan *Paylater* menganggap bahwa bunga dalam *Paylater* adalah sebagai bentuk jasa. Sedangkan anggapan Mahasiswa yang tidak menggunakan *Paylater* terhadap bunga adalah termasuk ke dalam riba yang dilarang oleh islam, dan sifatnya merugikan serta menimbulkan sifat konsumtif. Sedangkan anggapan keduanya terhadap denda adalah sebuah kerugian yang harus dihindari dan berpotensi riba. Oleh karena itu Mahasiswa yang menggunakan *Paylater* selalu berusaha melunasi pembayaran dengan tepat waktu.

3. Berdasarkan perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim, faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku Mahasiswa dalam penggunaan sistem *Paylater*, menciptakan adanya dua fakta sosial, yaitu fakta sosial berupa perilaku Mahasiswa yang menggunakan *Paylater*, dan fakta sosial berupa perilaku Mahasiswa yang tidak menggunakan *Paylater*. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi tersebut yang pertama adalah faktor sosial, yaitu mengenai bagaimana Mahasiswa menyikapi tren transaksi menggunakan sistem *Paylater*. Kedua yaitu faktor agama, Mahasiswa yang sama-sama beragama islam memandang praktik penggunaan *Paylater* tersebut berdasarkan hukum islam yang berlaku. Banyak Mahasiswa memilih untuk tidak menggunakan sistem *Paylater* karena mengandung riba. Ketiga yaitu faktor ekonomi, keterbatasan dana dan kebutuhan yang mendesak menjadi faktor perilaku Mahasiswa untuk menggunakan sistem *Paylater*. Adanya Faktor-faktor di dalam fakta sosial tersebut saling berkaitan secara kasual.

B. Saran

1. Untuk pengguna Shopee *Paylater* seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Dan Shopee *Paylater* seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna yang telat membayar tagihan.
2. Mendahulukan edukasi sebelum eksekusi terhadap semua hal yang sifatnya baru dan kaum millennial seperti Mahasiswa saat ini, perlu mengetahui literasi finansial sebelum memakai *Paylater*. Literasi finansial meliputi konsep dan resiko peminjaman keuangan atau produk, pengambilan keputusan yang tepat sampai pengelolaan keuangan. Diharapkan Mahasiswa memiliki pola berpikir perencanaan yang akan datang sehingga jika dihadapkan kebutuhan yang sifatnya urgen, Mahasiswa dapat mengatasi sesuai perencanaan yang matang.
3. Bagi umat muslim yang tidak menggunakan sistem *Paylater* yang mengandung riba, hal tersebut harus tetap dipertahankan. Hal itu dikarenakan pada era digital ini akan banyak transaksi *e-commerce* lainnya yang dapat berpotensi melanggar ketentuan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

B. Undang-Undang

“Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1” (Ayat (11))

C. Buku

Abidin, *Fakta Sosial Dalam Perspektif Metode Istinbat Hukum Islam* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019)

Al-Anshary, Syekh Abu Zakariya, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thullab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)

Al-Qurtubi, *Jami' li Ahkam al-Qur'an* (al Qahirah : Dar al-Hadis, 2002)

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, IV

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 6 ed., 2011

———, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 5 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Bachtiar, Wardi, *Sosiologi Klasik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah wa al-Adabiyah* (Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halaby)

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga*

Kontemporer (Teori dan Praktek) (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018)

- Heryani, Achmad Ali dan Wiwie, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Indonesia Press, 1992)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta, 2016)
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Analisis Perencanaan Implementasi dan Kontrol* (Jakarta: Prehellindo, 1997)
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharata Karya, 1997)
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Tangerang: UII Press, 2003)
- Syukur, Muhammad, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 7 ed. (Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media, 2015)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

D. Jurnal

- Apriadi, Deni, dan Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian,” *Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 1.2 (2017), 132 <<https://doi.org/https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>>
- Hasna, Nurul, dan Arie Sulistiyoko, “Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” *Journal Of Islamic And Law Studies*, 3 (2019), 22
- Iska, Syukri, “E-commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Syariah STAIN Batusangkar*, 9 (2010), 121–32
- Megawati, “Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer” (Institut PTIQ, 2020)
- Pratama, Ryan Rezky, dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “PENANGANAN ANGSURAN TERTUNGGAK DI KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12 (2020), 50
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, Ega Ramadayanti, dan Rizki Fauzi, “ASPEK HUKUM PLATFORM e-COMMERCE DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL,” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 2020, 1

E. Skripsi, Tesis, Disertasi

Abdul Rahman, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki KAbupaten”

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

<[http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB II.pdf](http://eprints.ums.ac.id/37501/6/BAB%20II.pdf)>

Adinda Rita Dara, “ANALISIS SEMIOTIKA DALAM IKLAN SHOPEE

12.12 BIRTHDAY SALE EDISI BLACKPINK Studi Analisis

Semiotik Model Charles Sander Peirce SKRIPSI” (Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Asyidiq, Luqman Fajar, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap

Praktik Jual Beli Gula Pasir Kemasan Tradisional Di Desa MLG

Sleman Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga)

Diana Lailatus Sa’diyah, “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM

TANGGUNG RENTENG DI BUMDESMA KECAMATAN

BAYAN KABUPATEN PURWOREJO” (2021)

Prawiraningrum, Niken Nurazizah, “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN KREDIT PADA

‘BANK MINGGUAN’ DI PASAR DOLOPO KABUPATEN

MADIUN,” 2021, 5

“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada

Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus Di Kecamatan

Kawali Kabupaten Ciamis)” (UIN Sunan Kalijaga, 2019)

F. Lain-lain

Dianka, Ananda Astri, “Performa e-commerce: Shopee, Si Paling Laris

Tahun Ini,” *trenasia.com*, 2021 <<https://www.trenasia.com/performa-e-commerce-shopee-si-paling-laris-tahun-ini>>

“FAQ Commerce Finance,” *commerce-finance.com* <<https://commerce-finance.com/faq>>

Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa’idah,” *Fatwa MUI*, 2004, 429 <<https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>>

Muazam, Achmad Rizki, “Transaksi e-commerce Didominasi Generasi Z dan Milenial” <<https://www.alinea.id/gaya-hidup/transaksi-e-commerce-didominasi-generasi-z-dan-milenial-b1ZRL9woj>>

PDDikti, “Profil Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga,” 2021 <https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/NTgxNUQ3MkUtMDM3NS00M0Q3LUE0RUEtMDVCRjUwNzA0OTAz>

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.77/PJOK.1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1” (Ayat (3))

“Shopee PayLater adalah Metode Pembayaran Terbaik, Ini 5 Faktanya!” (Shopee.co.id, 2021) <<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>>

“Syarat dan Ketentuan Shopee Paylater”

<[https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater-](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater-)

Pembayaran]-Apa-Syarat-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater?previousPage=secondary category>

Wawancara dengan Achi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Krapyak, Yogyakarta, 28 Juli 2022

Wawancara dengan Afa, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Krapyak, Yogyakarta, 28 Juli 2022

Wawancara dengan Atun, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 30 Juli 2022

Wawancara dengan Bintang, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 28 Juli 2022

Wawancara dengan Bln, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 30 Juli 2022

Wawancara dengan Dika, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Yogyakarta, 30 Juli 2022

Wawancara dengan Dila, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Krapyak, Yogyakarta, 28 Juli 2022

Wawancara dengan Fitrah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Yogyakarta, 30 Juli 2022

Wawancara dengan Ikal, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Umbulharjo, Yogyakarta, 30 Juli 2022
(2021)

Wawancara dengan Kento, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Yogyakarta, 30 Juli 2022

- Wawancara dengan Lehun, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 30 Juli 2022
- Wawancara dengan Masit, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Sleman, Yogyakarta, 30 Juli 2022
- Wawancara dengan Melati, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Condong Catur, Yogyakarta, 30 Juli 2022
- Wawancara dengan Roko, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 28 Juli 2022.
- Wawancara dengan Simbah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 30 Juli 2022
- Wawancara dengan Tirta, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Yogyakarta, 30 Juli 2022
- Wawancara dengan Ucik, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Yogyakarta, 30 Juli 2022
- Wawancara dengan Ulnu, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Gunung Kidul, Yogyakarta, 31 Juli 2022
- Widi, Shilvina, "Daftar e-commerce dengan Pengunjung Terbanyak Per Kuartal I/2022," 2022, hal. 1
- <<https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-ecommerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-kuartal-i2022>>